



**PUTUSAN**

Nomor 323 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MAHMUD Bin KOKE**, bertempat tinggal di Kampung Siloro Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasman, pekerjaan Tentara Nasional angkatan Darat/TNI - AD bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Hj. HALBIA, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Perumahan Rezkita Residence C/12 Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Amir, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum MUHAMMAD AMIR, S.H. & PARTNER, berkantor di Jalan Daya Raya Kompleks Graha Cendikia Blok B Nomor 5 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat (HJ. Halbia) berdasarkan pemberian dari ibunya yang bernama Perempuan Mena, yang berasal dari harta milik Pati Bin Tjambe (Pati Bin Tjambe) dan Perempuan Mena;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah tanpa hak, dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang ada di atasnya, serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tersebut lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit di atas objek sengketa atas nama Tergugat maupun atas nama orang tua Tergugat (Koke), serta atas nama orang lain adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum, dan setidak-tidaknya dapat dibatalkan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun timbul *verset*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan/atau: Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: gugatan Penggugat tidak benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Pkj., tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----

Menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah kebun/perumahan yang terletak di Kampung Siloro, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tikeng Sikki dan tanah H. Saleh;
- Sebelah Timur : Tanah Tengko Basse, Tanah Nursia Ambo Engka dan Saluran;
- Sebelah Selatan : Tanah Saneng Nuhung, tanah Rajulaeni, tanah Kuri Tompo dan tanah Pakki Kompa;
- Sebelah Barat : Tanah Pakki Kompa dan tanah Kadua Kuma;

Adalah milik Poti alias Pati Bin Tjambe almarhum;

3.-----

Menyatakan Penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

4.-----

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris POTI alias Pati Bin Tjambe almarhum in casu Penggugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Menyatakan segala surat - surat yang terbit atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat maupun atas nama orang tua Tergugat (Koke), serta atas nama orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6.-----

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.296.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

7.-----

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 413/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Pangkajene. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Kasasi demi Pemohon Kasasi;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Perkara Perdata Nomor 413/PDT/2018/PT.MKS, dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Pkj.

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sebelumnya atau menyatakan gugatan tidak dapat di terima;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkaraini kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAHMUD Bin KOKE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAHMUD Bin KOKE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr.Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)